





KUNTUM RAMBAT

KUMPUL SPUTUM

RAMPUNGKAN PENGOBATAN

PUSKESMAS AMPALU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat sehingga kami dapat menyelesaikan Pedoman Teknis Inovasi pelayanan publik yang Berjudul "KUNTUM RAMBAT" (KUNTUM SPUTUM RAMPUNGKAN PENGOBATAN) ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi "KUNTUM RAMBAT", bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaannya.

Pedoman Teknis ini diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan penjaringan suspek penyakit TBC melalui pengumpulan Sputum dengan pemberian se-KUNTUM RAMBAT Mawar per pasien positif beserta reward kepada petugas yang pasien ditemukannya selesai pengbatan untuk memotivasi dalam pengumpulan sputum atau dahak yang sesuai kategori pemeriksaan suspek TBC baik oleh Nakes maupun Kader.

Demikian Teknis ini disusun, jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Inovasi Pelayanan Publik "KUNTUM RAMBAT" (KUNTUM SPUTUM RAMPUNGKAN PENGOBATAN), Puskesmas Ampalu, kami ucapkan terima kasih.

Ampalu, November 2025

Pimpinan Puskesmas Ampalu

drg. Diana Angraini
NIP. 19830919 201412 2 001

INOVASI PELAYANAN PUBLIK "KUNTUM RAMBAT" (KUNTUM SPUTUM RAMPUNGKAN PENGOBATAN) UPTD. PUSKESMAS AMPALU KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2023, tercatat 8,2 juta kasus baru TBC di seluruh dunia, meningkat dari 7,5 juta kasus pada 2022 dan 7,1 juta pada 2021. Di Indonesia, TBC masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Berdasarkan Global TB Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam hal beban kasus TBC setelah India. Diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TBC dan 125.000 kematian setiap tahun, yang berarti ada sekitar 14 kematian setiap jamnya. Pada tahun 2024, ditemukan sekitar 885 ribu kasus TBC, dengan distribusi yang menunjukkan bahwa 496 ribu kasus terjadi pada laki-laki, 359 ribu pada perempuan, serta 135 ribu kasus pada anak-anak usia 0-14 tahun. Statistik ini menegaskan urgensi peningkatan upaya pencegahan dan pengobatan di seluruh wilayah Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, TBC (Tuberkulosis) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Perpres ini menegaskan penanggulangan TBC sebagai upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk menurunkan angka kesakitan/kematian, memutus penularan, serta mencapai eliminasi TBC pada tahun 2030. Fokus pendekatan TBC yaitu penanganan tidak hanya dari sisi medis (pengobatan), tetapi juga menekan dampak sosial-ekonomi pasien melalui pelacakan agresif dan ketersediaan obat.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis mengamanatkan percepatan eliminasi TBC pada 2030, menurunkan insiden menjadi 65/100.000 penduduk. Strategi utamanya melibatkan penguatan peran lintas sektor, pemda, dan masyarakat melalui promosi kesehatan, surveilans, serta pengobatan, dengan penekanan pada aspek preventif dan kuratif.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang organ lain seperti otak, tulang, dan usus. Perlu diketahui bahwa Tuberkulosis adalah penyakit yang dapat diobati dan dicegah dengan tindakan yang tepat. Penyakit tuberkulosis dapat juga menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti meningen, ginjal, tulang, dan nodus limfe.

Tuberkulosis menyebar melalui udara saat seseorang yang terinfeksi TBC aktif batuk, bersin, atau berbicara. Droplet yang mengandung bakteri yang dikeluarkan oleh penderita TBC dapat dihirup oleh orang lain, yang kemudian berisiko tertular penyakit ini.

Penanggulangan TBC masuk dalam 12 prioritas SPM Naional karena Angka Kesakitan dan kematian yang masih tinggi di Indonesia. Di Wilayah kerja Ampalu sendiri Penemuan Suspek TBC Masih dibawah target SPM yang ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir khususnya dengan adanya pandemi COVID-19 turut menjadi andil dalam penurunan penemuan suspek TBC melalui

penjaringan dahak. Padahal upaya strategi penanggulangan TBC paling efektif adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien TBC tipe menular. Strategi ini akan memutuskan rantai penularan TBC dan dengan demkian menurunkan insidens TBC di masyarakat.

Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TBC. Penemuan penyakit TBC dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan dan memotivasi Tenaga kesehatan dalam melakukan penjaringan dan penemuan suspek TBC dengan lebih cepat.

Sebelumnya Puskesmas Ampalu membuat suatu inovasi yaitu “KUNTUM (Kumpul Sputum)”. Pada inovasi ini, staf Puskesmas akan diberikan *reward* berupa se-Kuntum bunga jika menemukan tiap satu pasien positif TBC. Diakhir tahun staf dengan KUNTUM bunga terbanyak akan mendapatkan *reward* lebih besar sehingga membuat tenaga kesehatan akan berlomba-lomba untuk dapat mengumpulkan sputum (dahak) sesuai target penjaringan dan penemuan TBC positif, yang diharapkan dengan cara ini mempercepat pengurangan resiko penularan penyakit TBC dengan pengobatan sedini mungkin.

Tenaga kesehatan juga harus mengumpulkan dahak sesuai kategori yang telah ditetapkan (terstandar) sehingga dahak yang dikumpulkan berkualitas dan kemungkinan dapat ditemukannya suspek TBC baru lebih akurat. Apabila tidak sesuai kategori, tenaga kesehatan harus meminta ulang dahak tersebut berdasarkan evaluasi dahak dari petugas labor pemeriksa TCM dahak.

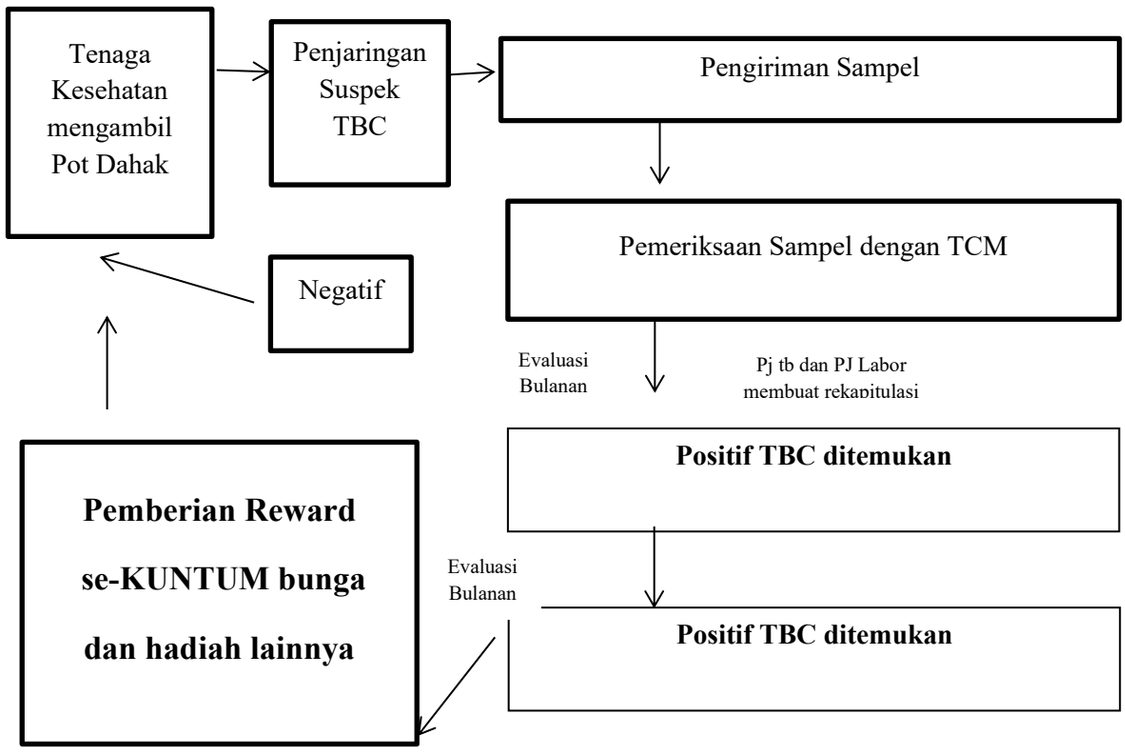
Selanjutnya, inovasi ini berkembang menjadi KUNTUM RAMBAT (Kumpul Sputum, Rampungkan Pengobatan), pada inovasi ini, staf Puskesmas yang mengumpulkan sputum pasien suspek terbanyak, menemukan pasien positif dan pasien tersebut dapat merampungkan pengobatan hingga tuntas akan diberikan *reward* berupa sekuntum bunga dan *reward*/hadiah menarik lainnya. Selain itu, juga dilakukan rekapitulasi oleh PJ TB dan PJ Laboratorium untuk masing-masing staf Puskesmas dalam mengumpulkan sputum pasien suspek dan penemuan pasien positif. Selanjutnya, juga dilakukan evaluasi rutin setiap bulan dalam loka karya mini bulanan Puskesmas Ampalu sehingga, petugas termotivasi untuk mengumpulkan target dan pasien pun disiplin dalam menjalani pengobatan yang diberikan untuk mencapai kesembuhan total karena difollow-up oleh petugas.

2. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.8 Th. 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;

I. Desain Alur Pelaksanaan Inovasi



II. TAHAP PELAKSANAAN INOVASI

Kegiatan Inovasi KUNTUM RAMBAT (KUNTUM SPUTUM RAMPUNGKAN PENGOBATAN) UPTD. Puskesmas Ampalu Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Tim Pelaksana Inovasi KUNTUM RAMBAT (KUNTUM SPUTUM RAMPUNGKAN PENGOBATAN)
2. Pengambilan Pot Dahak dengan dua cara
 - Pengambilan POT Dahak ke Laboratorium yang dicatat jumlahnya dan dilaporkan kepada PJ. Program TBC oleh Bidan Desa yang nantinya dijaring melalui kerjasama kader di Posyandu maupun di Lingkungan binaan bidan Desa dengan kriteria pasien batuk/sesuai syarat penjaringan suspek TBC
 - Pengambilan pot Dahak ke PJ. Program saat ditemukan psien suspek TBC saat melakukan pelayanan di Puskesmas oleh Seluruh Staf Puskesmas Ampalu
3. Pengiriman Sampel Dahak ke Laboratorium Puskesmas Ampalu
4. Pemeriksaan Sampel Dahak dengan TCM
5. Pasien Positif ditemukan dan diobati sampai selesai

6. Tim Inovasi melaksanakan pemantauan berdasarkan pencapaian penjaringan suspek TBC dan Positif TB menurut kuantitas dan Kualitas dahak yang dikumpulkan selama satu tahun melalui evaluasi bulanan
7. Pemberian Se-KUNTUM RAMBAT Bunga dan reward per 1 Pasien Positif menyelesaikan pengobatam pada Lokmin Awal Tahun.
8. Pelaksanaan rutin Inovasi KUNTUM RAMBAT

III. JENIS KEGIATAN INOVASI

Adapun jenis kegiatan dalam inovasi KUNTUM RAMBAT (KUNTUM SPUTUM RAMPUNGKAN PENGOBATAN) adalah pelayanan publik berupa Apresisiasi terhadap kinerja staf Puskesmas yang mampu menjaring Suspek TBC sesuai kriteria dan menemukan positif TBC yang mampu mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Puskesmas Ampalu.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan setiap bulan berjalan kegiatan oleh Tim Inovasi KUNTUM RAMBAT UPTD. Puskesmas Ampalu Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencapaian SPM Kesehatan Indikator Penjaringan suspek TBC sesuai standar dan pasien sembuh TBC pada lokmin bulanan Puskesmas untuk melihat sejauh mana keberhasilan pencapaian penemuan TB Positif dan kelengkapan serta keberhasilan pengobatannya. Selanjutnya dilakukan Evaluasi setiap awal tahun dengan pemberian se-KUNTUM RAMBAT bunga berdasarkan hasil penemuan TBC positif terbanyak.

V. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Besaran anggaran yang dibutuhkan dalam upaya kesehatan masyarakat kegiatan Pelaksanaan kegiatan inovasi KUNTUM RAMBAT berasal dari Dana DAK Non Fisik (BOK) dan BLUD selama masih tersedia anggaran untuk hal-hal yang berkaitan dengan inovasi tersebut.

VI. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis Inovasi inovasi KUNTUM RAMBAT (KUNTUM SPUTUM RAMPUNGKAN PENGOBATAN) sebagai Inovasi Pelayanan Publik pada UPTD. Puskesmas Ampalu, Kabupaten Padang Pariaman ini disusun sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan petunjuk teknis ini diucapkan terima kasih.

Ampalu, November 2925

Pimpinan Puskesmas Ampalu

drg. Diana Angraini

NIP. 19830919 201412 2 001